



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 46 TAHUN 2005

T E N T A N G

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN BELANJA DAERAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berkaitan dengan perubahan ketentuan mengenai biaya langsung personil, biaya langsung non personil, biaya kegiatan swakelola dan plafon pengalokasian belanja dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Surabaya, sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2005, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2005 dimaksud, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2004;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 427/KMK.02/2004 tentang Harga Satuan Umum Tahun Anggaran 2005;
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
14. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2004 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Surabaya, sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN BELANJA DAERAH KOTA SURABAYA.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2005 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 31/E), khususnya pada BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Oktober 2005

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 31 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 37/E

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HADISISWANTO ANWAR